

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kerjasama pengelolaan kolam lele di desa pangpajung karena pemilik kolam tidak memiliki keahlian dalam mengelola kolamnya sehingga pemilik kolam mempercayakan kepada pengelola untuk mengelola kolam tersebut dengan keuntungan dibagi secara proposional sesuai kesepakatan di awal. Bentuk kesepakatan kerjasama yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi dan tidak memiliki batasan waktu tertentu, hal ini menimbulkan ketidakjelasan kapan berakhirnya masa kerja pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil dalam pengelolaan kolam lele di desa pangpajung dan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik bagi hasil dalam pengelolaan kolam lele di desa pangpajung? dan 2) Bagaimana analisis akad mudarabah dalam pengelolaan kolam lele di desa pangpajung?.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung dengan informan serta melakukan observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pengelolaan kolam di desa pangpajung belum sesuai dengan prinsip-prinsip mudarabah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) Praktik bagi hasil yang terjadi di desa pangpajung adalah dengan menggunakan akad mudarabah yang mana pembagian hasil keuntungannya 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola. 2) Akad kerjasama dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dikarenakan rasa kepercayaan tinggi diantara kedua belah pihak dan kerjasama ini tidak memiliki batasan waktu tertentu sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Mudarabah, bagi hasil, pengelolaan kolam lele.

ABSTRACT

This research is motivated by the cooperation in managing catfish ponds in Pangpajung village. The pond owners lack the expertise to manage their ponds, so they entrust the management to operators, with profits shared proportionally according to an initial agreement. This agreement is made verbally between both parties without witnesses and without a specific time limit, leading to uncertainty about the end of the manager's tenure. This research aims to analyze the profit-sharing practice in managing catfish ponds in Pangpajung village using the mudarabah contract and to answer the questions: 1) How is the profit-sharing practice in managing catfish ponds in Pangpajung village? and 2) How is the mudarabah contract analyzed in managing catfish ponds in Pangpajung village?

This research is qualitative with a normative empirical approach and descriptive analytical nature. The data sources used are primary and secondary data. Primary data were obtained by conducting direct interviews with informants, as well as observation and documentation. Secondary data were obtained from books and journals related to this research.

The results show that the profit-sharing practice in pond management in Pangpajung village does not yet align with the principles of mudarabah. This is evident from several indicators: 1) The profit-sharing practice in Pangpajung village uses a mudarabah contract where the profit is divided 60% for the investor and 40% for the manager. 2) The cooperation agreement is made verbally without witnesses due to high trust between both parties, and this cooperation has no specific time limit, causing ambiguity between the parties involved.

Keywords: Mudarabah, profit-sharing, catfish pond management.